

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sejalan dengan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kinerja perbankan syariah nasional tercatat meningkat, dengan total aset mencapai Rp 980.3 T pada periode penutupan tahun 2024, tumbuh sebesar 9,88% dari pada periode sebelumnya. Pangsa pasar perbankan syariah juga mengalami kenaikan signifikan, dari 7,44% pada Desember 2023 menjadi 7,72% pada akhir 2024. Perkembangan ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan keuangan yang efisien sekaligus juga sesuai dengan akidah keislaman. Di tengah keterbatasan akses ke bank umum bagi masyarakat kecil, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hadir sebagai solusi yang memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil.

Pertumbuhan BPRS secara nasional dapat dibuktikan dari adanya kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK), aset, dan pembiayaan selama periode 2020-2024.

Tabel 1. 1 Daftar DPK, Aset & Pembiayaan BPRS Nasional

Tahun	DPK (Rp Milyar)	Aset (Rp Milyar)	Pembiayaan (Rp Milyar)
2020	9.819	14.943	11.814
2021	11.591	17.059	11.983
2022	13.446	20.156	14.448
2023	15.270	23.177	17.025
2024	16.844	25.031	18.985

Sumber: OJK, Laporan SPS Desember 2024

Berdasarkan data di atas, DPK yang berhasil dihimpun oleh BPRS meningkat dari Rp 9.819 M pada periode 2020 menjadi Rp 16.844 M pada periode 2024. Bisa dikatakan terjadi peningkatan sebesar 71,54%. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, terkhusus dalam skala lembaga keuangan mikro. Selain itu, total aset BPRS pun mengalami peningkatan dari Rp 14.943 miliar menjadi Rp 25.031 miliar atau meningkat senilai 67,51% pada periode yang sama. Menunjukkan bank dengan kinerja dan kondisi yang mumpuni. Sebab aset mencerminkan keseluruhan nilai kekayaan dan kemampuan operasional bank dalam menjalankan fungsinya. Pertumbuhan aset juga sejalan dengan meningkatnya angka pembiayaan, yakni dari Rp 14.943 miliar menjadi Rp 25.031 miliar atau setara 60,70%, yang menandakan semakin optimalnya fungsi BPRS dalam menyalurkan dana kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

Namun demikian, pertumbuhan pembiayaan yang agresif belum tentu diikuti dengan pembiayaan yang berkualitas. Tercermin dari naiknya angka rasio *Non-Performing Financing* (NPF) BPRS nasional, dari 5,91% pada tahun 2022 menjadi 7,75% pada tahun 2024 (OJK, 2024). Rasio NPF merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat risiko pembiayaan bermasalah. Semakin besar angka NPF, artinya semakin besar risiko penurunan kualitas aset bank, yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan lembaga.

Pembiayaan macet (*non-performing financing*) adalah kondisi di mana nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian pembiayaan, baik secara pokok maupun margin. Menurut

(Dendawijaya, 2001), kredit macet adalah suatu keadaan di mana pembayaran angsuran oleh debitur mengalami keterlambatan lebih dari 90 hari atau tidak dapat ditagih sama sekali. Dalam konteks bank syariah, kredit macet lebih akrab dikenal dengan istilah *pembiayaan bermasalah*, yang dalam laporan keuangan tercermin pada rasio NPF.

Termuat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh dua faktor utama: faktor *internal* (misalnya lemahnya manajemen risiko bank, analisis pembiayaan yang kurang akurat, atau ketidaktepatan dalam monitoring pembiayaan) dan faktor *eksternal* (seperti kondisi ekonomi makro, usaha debitur yang gagal, atau bencana alam). Tingginya rasio NPF dapat mengganggu stabilitas bank, menurunkan profitabilitas, meningkatkan pembentukan cadangan kerugian (PPAP), bahkan berisiko pada kebangkrutan jika tidak ditangani secara tepat.

Tingginya NPF juga menimbulkan dampak sistemik bagi perekonomian. (Dendawijaya, 2001) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah yang tidak dikendalikan dapat memengaruhi fungsi intermediasi bank, menurunkan kepercayaan nasabah, serta menghambat ekspansi pembiayaan ke sektor produktif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi terutama di sektor UMK yang sangat tergantung pada akses pembiayaan mikro.

Tabel 1. 2 Daftar NPF, CAR, FDR dan BOPO BPRS Nasional

Tahun	Tingkat NPF	CAR	FDR	BOPO
2020	7,24%	28,60%	108,78%	87,62%

Tahun	Tingkat NPF	CAR	FDR	BOPO
2021	6,95%	23,79%	103,38%	87,63%
2022	5,91%	24,42%	107,45%	86,02%
2023	6,49%	23,21%	111,50%	85,79%
2024	7,75%	23,78%	112,73%	90,61%

Sumber: OJK, Laporan SPS Desember 2024

Kualitas pembiayaan pada bank syariah secara umum yang dipengaruhi oleh faktor keuangan internal, di antaranya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). CAR menunjukkan seberapa besar risiko yang bisa ditanggung oleh modal bank tanpa mengganggu stabilitas operasionalnya, FDR mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun, sementara BOPO menggambarkan efisiensi operasional bank.

Laporan OJK menunjukkan bahwa pada tahun 2024, CAR BPRS berada pada level 23,78%, mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 28,60%. Pada saat yang sama, FDR terus meningkat hingga mencapai 112,73%, dan BOPO naik menjadi 90,61%. Ketiga tren ini bersamaan dengan meningkatnya NPF menunjukkan potensi keterkaitan negatif antara efisiensi, likuiditas, dan permodalan terhadap kualitas pembiayaan.

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah dan aset BPRS terbesar di Indonesia. OJK melaporkan terdapat 27 BPRS di Jawa Barat pada tahun 2024, dengan total aset mencapai Rp 7,4T, melebihi dua provinsi besar disebelahnya seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tingginya aktivitas

perbankan syariah di Jawa Barat menjadikan provinsi ini sebagai pusat gravitasi pengembangan keuangan mikro syariah di Indonesia.

Namun, besarnya skala aktivitas tersebut tidak diiringi dengan kualitas pembiayaan yang optimal. Tingkat NPF BPRS di Jawa Barat tercatat sebesar 7,75% pada akhir 2024, melampaui ambang batas ideal 7% dan mendekati ambang maksimum 10% menurut klasifikasi SEOJK No.28/SEOJK.03/2019. Jika tren ini terus berlanjut, maka akan muncul risiko sistemik yang bukan hanya mengancam keberlangsungan operasional BPRS, tetapi juga memukul sektor UMK yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal.

Tingginya NPF di Jawa Barat dapat menimbulkan efek domino, antara lain: berkurangnya kemampuan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan produktif, peningkatan biaya operasional akibat pembentukan cadangan kerugian yang besar, dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat misi inklusi keuangan, memperlebar kesenjangan akses pembiayaan, serta menyebabkan stagnasi ekonomi di level mikro.

Kondisi ini menjadi darurat untuk dikaji, karena Jawa Barat tidak hanya menjadi representasi kuantitas terbesar BPRS secara nasional, tetapi juga menjadi indikator awal atas potensi kegagalan sistem pengelolaan risiko pembiayaan pada skala lebih luas. Jika tidak segera dipahami faktor-faktor internal apa saja yang berkontribusi terhadap naiknya kredit macet, maka

pembiayaan syariah yang seharusnya menjadi solusi justru akan berbalik menjadi beban ekonomi.

Selain itu, data sekunder dari OJK yang telah diaudit dan tersedia secara lengkap di Jawa Barat semakin memperkuat alasan akademik pemilihan lokasi ini, karena memungkinkan dilakukan analisis kuantitatif secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan posisi sebagai wilayah dengan pertumbuhan industri BPRS tertinggi, tapi juga dibarengi dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang kritis, Jawa Barat mencerminkan dualitas antara potensi dan ancaman, serta menjadi wilayah kunci dalam menjaga keberlanjutan industri perbankan syariah mikro nasional.

Dengan demikian penelitian ini terbilang sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan, supaya bisa mengkaji secara empiris pengaruh simultan dari faktor-faktor internal bank—yakni CAR, FDR, dan BOPO—terhadap tingkat rasio NPF pada BPRS di wilayah Jawa Barat. Harapannya temuan dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi praktis bagi manajemen risiko BPRS, juga masukan kebijakan bagi regulator dalam menjaga stabilitas sektor keuangan syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah CAR berpengaruh terhadap tingkat NPF pada BPRS di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah FDR berpengaruh terhadap tingkat NPF pada BPRS di Provinsi Jawa Barat?

3. Apakah BOPO berpengaruh terhadap tingkat NPF pada BPRS di Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah CAR, FDR dan BOPO berpengaruh terhadap tingkat NPF pada BPRS di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap tingkat NPF BPRS di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh FDR terhadap tingkat NPF BPRS di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap tingkat NPF BPRS di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh simultan CAR, FDR dan BOPO terhadap tingkat NPF pada BPRS di Provinsi Jawa Barat.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Data laporan keuangan triwulan BPRS yang digunakan pada penelitian merupakan data yang telah diaudit serta dipublikasikan secara resmi, sehingga dapat dipercaya validitasnya.
2. Seluruh BPRS yang dijadikan objek penelitian menerapkan prinsip akuntansi syariah secara konsisten selama periode penelitian.
3. Hanya BPRS di wilayah Jawa Barat saja yang akan menjadi objek penelitian.

E. Manfaat Penelitian

1. Dari sisi teoritis, penelitian ini turut berkontribusi dalam memperluas wawasan keilmuan pada bidang ekonomi pembangunan, terutama dalam konteks keuangan syariah.
2. Penelitian ini bisa digunakan pihak BPRS sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi keuangan dan meningkatkan efisiensi serta kualitas pembiayaan.
3. Bagi masyarakat, untuk menilai kondisi dan kredibilitas BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat diandalkan.